



PUTUSAN

Nomor 275/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AMIR RABIK, tempat/tanggal lahir: Sampang, tanggal 7 Agustus 1949, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Banjar Lungsiakan, Desa Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Daerah tingkat II, Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H.SYAIFUL MA'ARIF, S.H.,CN. M.H., CLA, DKK, Para Advocat/Legal Consultant dari Kantor Hukum/Law Office "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS", beralamat kantor di Jl. Juwangan, No. 120, Surabaya, 60282, telp. (+62-31) 5010044, fax (+62-31) 5018844 dan kantor cabang Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl. Diponegoro No. 180 Br. Eka Sila, Desa Dauh Puri Kelod Denpasar Barat, Denpasar- Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg No 663/2024 tanggal 5 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Melawan:

- 1. ANAK AGUNG BIANG RAKA**, bertempat tinggal di Banjar Lungsiakan Desa Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
- 2. ANAK AGUNG OKA MUSNA**, bertempat tinggal di Banjar Ubud Kaja Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

3. **ANAK AGUNG RAI PUNJANA**, bertempat tinggal di Banjar Lungsiakan Desa Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;

4. **ANAK AGUNG ANOM PUJANAWATI**, bertempat tinggal di Banjar Ubud Kelod Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV

5. **ANAK AGUNG OKA NETRI**, bertempat tinggal di Banjar Peken Delodan Desa Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V; Selanjutnya Terbanding I, II, III, IV, V semula Terlawan I, II, III, IV, V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Gde Anom Wedhaguna, S.H, dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat "A.A.GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod Mas Ubud, Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg No. 697/2024 tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan;

DAN

Dra. DALIPAH SJAMSUDDIN, Umur 91 tahun, bertempat tinggal di Komplek Bumi Jatiwaringin Blok F No. 14, RT/RW. 003/006 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kodya Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Halaman 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 275/PDT/2024/PT DPS, tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 275/PDT/2024/PT DPS, tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 275/PDT/2024/PT DPS, tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin, tanggal 24 Oktober 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin, tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.364.000,00,-(satu juta tiga ratus enam puluh

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin., diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2024. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2024 Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar (sesuai akte permohonan banding Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin tanggal 6 November 2024). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 6 November 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan diberitahukan pada tanggal 7 Nopember 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 13 November 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan diberitahukan pada tanggal 14 November 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan tanggal 20 November 2024 secara elektronik, sedangkan Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2024 kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin, pada tanggal 24 Oktober 2024 secara elektronik, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 November 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena salah dan kurang pertimbangan hukumnya oleh karena itu Pembanding semula Pelawan mohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding adalah Pembanding yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah Surat Kuasa 1 Mei 1993 dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 11 April 1994;

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



4. Menyatakan hukum Pembanding atas perbuatan Para Terbanding untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding sebesar Rp.52.371.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas alasan dan keberatan dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya membantah memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN.Gin. Tanggal 24 Oktober 2024.
- Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin tanggal 24 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok perkaranya karena putusan tersebut sudah tepat dan benar, putusan tersebut telah didasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang disertai dengan alasan-alasan yang benar serta tidak salah dalam menerapkan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Pelawan menguraikan bahwa perlawanan Pembanding semula Pelawan adalah menuntut penundaan eksekusi sampai ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh Pembanding semula Pelawan untuk membangun diatas tanah obyek eksekusi dibayar oleh Para Terbanding semula Para Terlawan;

Menimbang, bahwa tentang penundaan eksekusi yang dituntut oleh Pembanding semula Pelawan, berdasarkan ketentuan pasal 207 ayat 3) HIR/227 RBg. pada azasnya perlawanan tidak menunda eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN. Gir tanggal 18 September 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/Pdt/2013/PT. Dps tanggal 1 Mei 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2468 K/Pdt/2013 tanggal 19 Februari 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 490 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376/PK/Pdt/2019 tanggal 16 Juli 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara yang berlaku sampai eksekusi tersebut selesai dilaksanakan, sementara perlawanan yang diajukan Pembanding semula Pelawan tidak mempunyai alasan hukum yang cukup oleh karena itu tuntutan Pembanding semula Pelawan tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar dan hanya merupakan pengulangan saja yang telah dikemukakan pada perkara yang telah diperiksa serta diputus pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung dimana Pembanding/Pelawan adalah sebagai pihak yang ikut dalam perkara tersebut selaku pihak Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



25/Pdt.G/2012/PN.Gir. Tanggal 18 September 2012 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 34/PDT /2013/PT.DPS. Tanggal 1 Mei 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2468 K/PDT /2013, Tanggal 19 Februari 2014 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 490 PK/Pdt/2016. Tanggal 19 Oktober 2016 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 376 PK/Pdt/2019., Tanggal 16 Juli 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amar pokoknya berbunyi:

- Menyatakan hukum bahwa Hak atas Penggunaan Tanah dari Sjamsuarni Sjam untuk luas 30 Are {3000 M2) berdasarkan Surat Perjanjian Bersama-Kontrak tertanggal 22 September 1971, sah telah berakhir;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dari tanah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan lasia kepada ahli warisnya, yaitu Anak Agung Rai Pujana;

oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terlawan dalam kontra memori bandingnya menolak dalil memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan dan menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah sejalan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.Bth/2024/ PN Gin. Tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg., Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/Pdt.Bth/2024/PN Gin. tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami yang terdiri dari Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sadiasih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:
Ttd.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH, MH. Ida Bagus Ngurah Oka Diputra SH,MH.

Ttd.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. PemberkasanRp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 275/PDT/2024/PT DPS